



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Pemohon III, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Roesmajin, SH. Advokat/penasehat Hukum pada kantor Advokad "Roesmajin, S.H. & Rekan", berkantor di Jalan Raya Lempung Taman No. 17-A Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di Register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 September 2022 nomor 4677/kuasa/9/2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Juli 2022 dengan Nomor Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Pen. No. Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon ibu dan anak kandung dari Dwi Andayani Binti Katidjan alias S. Katidjan, karenanya Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan Permohonan Ahli Waris Dwi Andayani Binti Katidjan S. Katidjan;
2. Bahwa semasa hidupnya Dwi Andayani Binti Katidjan alias S. Katidjan menikah dengan Sandi Nuriman Bin Marijoen pada 11 Maret 1990 sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B-177 / Kua. 13. 29. 06 / Pw. 01 / VIII / 2022;
3. Bahwa dari pernikahan Dwi Andayani Binti Katidjan alias S. Katidjan dengan Sandi Nuriman Bin Marijoen, dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Pemohon II ;
 2. Pemohon III ;
4. Bahwa Dwi Andayani Binti Katidjan alias S. Katidjan meninggal dunia pada 12 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-09032019-0028, atas nama Dwi Andayani ;
5. Bahwa suami dari Dwi Andayani Binti Katidjan alias S. Katidjan yang bernama Sandi Nuriman Bin Marijoen telah meninggal lebih dulu tepatnya pada 12-03-2006 ;
6. Bahwa demikian juga dengan orang tua laki-laki (bapak Kandung) dari Dwi Andayani Binti Katidjan alias S. Katidjan, yang bernama Katidjan alias S. Katidjan telah meninggal duni pada 17 Agustus 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 4578-KM-06052013-0063, atas nama S.Katidjan ;
7. Bahwa sepeninggal suami dan kedua orang bapak kandungnya, maka ahli waris dari Dwi Andayani Binti Katidjan alias S. Katidjan meninggal dunia pada 12 Januari 2019 adalah :
 1. Pemohon I (Ibu Kandung);
 2. Pemohon II (anak kandung laki-laki);
 3. Pemohon III (anak kandung laki-laki);
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Dwi Andayani Binti Katidjan alias S. Katidjan juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan tabungan / deposito yang masih atas nama Pewaris;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Pen. No. Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Para Pemohon bermaksud untuk harta peninggalan pewaris tersebut, tetapi hal itu belum bisa dilakukan karena tidak adanya keterangan waris yang sah dari Dwi Andayani Binti Katidjan alias S. Katidjan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa permohonan agar sudi kiranya memeriksa serta Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris dari Dwi Andayani Binti Katidjan alias S. Katidjan meninggal dunia pada 12 Januari 2019 adalah :
 1. Pemohon I (Ibu Kandung);
 2. Pemohon II (anak kandung laki-laki);
 3. Pemohon III (anak kandung laki-laki);
3. Membebaskan biaya permohonan pada Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lasemi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lasemi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riski Aris Sandi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riski Aris Sandi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nico Permana Sandi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nico Permana Sandi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Pen. No. Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan No. B-177/Kua.13.29.26/Pw.01/VIII/2022 yang menyatakan bahwa Sandi Nuriman dan Dwi Andayani telah menikah tanggal 11 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Andayani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lasemi yang menyatakan bahwa Sandi Nuriman telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama S. Katidjan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sanawi bin Sali, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Gunung Sari Trem I/17 RT. 01 RW. 07 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengerti tujuan saksi adalah untuk memberi kesaksian permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Dwi Andayani;
- Bahwa, saksi kenal dengan Dwi Andayani;
- Bahwa, hubungannya antara Para Pemohon dengan Dwi Andayani sebagai anak dari (Pemohon I) atau ibu kandung dari Riski Aries Sandi dan Nico Permana Sandi;
- Bahwa, setahu saksi Dwi Andayani menikah 1 kali dengan Sandi Nuriman, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Riski Aries Sandi dan Nico Permana Sandi;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Pen. No. Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Dwi Andayani dengan Sandi Nuriman tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, Sandi Nuriman telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2006;
 - Bahwa, Dwi Andayani meninggal dunia tanggal 12 Januari 2019 karena sakit;
 - Bahwa, kedua orangtua almarhum ayahnya bernama Katidjan alias S. Katidjan meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2011, sedangkan ibunya bernama Lasemi alias Lasmi masih hidup;
 - Bahwa, setahu saksi Dwi Andayani ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan;
 - Bahwa, setahu saksi terhadap harta peninggalan Dwi Andayani belum pernah dilakukan pembagian waris;
 - Bahwa, diantara seluruh ahli waris tidak ada yang memperlakukan (ada sengketa) mengenai harta warisan dari Dwi Andayani;
 - Bahwa, setahu saksi ketika Dwi Andayani meninggal dunia, ibu dan anaknya semua beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi warisannya tidak ada sengketa;
2. Nama Galang Galih Anarki bin Baktiyar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kendangsari 3/5 RT. 06 RW. 03 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengerti tujuan saksi adalah untuk memberi kesaksian permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Dwi Andayani;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Dwi Andayani;
 - Bahwa, hubungannya antara Para Pemohon dengan Dwi Andayani sebagai anak dari (Pemohon I) atau ibu kandung dari Riski Aries Sandi dan Nico Permana Sandi;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Pen. No. Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Dwi Andayani menikah 1 kali dengan Sandi Nuriman, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Riski Aries Sandi dan Nico Permana Sandi;
- Bahwa, setahu saksi Dwi Andayani dengan Sandi Nuriman tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Sandi Nuriman telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2006;
- Bahwa, Dwi Andayani meninggal dunia tanggal 12 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa, kedua orangtua almarhum ayahnya bernama Katidjan alias S. Katidjan meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2011, sedangkan ibunya bernama Lasemi alias Lasmi masih hidup;
- Bahwa, setahu saksi Dwi Andayani ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan;
- Bahwa, setahu saksi terhadap harta peninggalan Dwi Andayani belum pernah dilakukan pembagian waris;
- Bahwa, diantara seluruh ahli waris tidak ada yang memperlakukan (ada sengketa) mengenai harta warisan dari Dwi Andayani;
- Bahwa, setahu saksi ketika Dwi Andayani meninggal dunia, ibu dan anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi warisannya tidak ada sengketa;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Pen. No. Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3603/Kuasa/7/2022 tanggal 13 Juli 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Pemohon I (ibu kandung), Pemohon II (anak kandung perempuan), dan Pemohon III (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Dwi Andayani binti Katidjan alias S. Katidjan yang meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2019, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ibu kandung dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu serta suami almarhumah Dwi Andayani binti Katidjan alias S. Katidjan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Pen. No. Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P1 sampai dengan P10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, tujuan saksi adalah untuk memberi kesaksian permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Dwi Andayani;
- Bahwa, hubungannya antara Para Pemohon dengan Dwi Andayani sebagai anak dari (Pemohon I) atau ibu kandung dari Riski Aries Sandi dan Nico Permana Sandi;
- Bahwa, Dwi Andayani menikah 1 kali dengan Sandi Nuriman, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Riski Aries Sandi dan Nico Permana Sandi;
- Bahwa, Dwi Andayani dengan Sandi Nuriman tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Sandi Nuriman telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2006;
- Bahwa, Dwi Andayani meninggal dunia tanggal 12 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa, kedua orangtua almarhum ayahnya bernama Katidjan alias S. Katidjan meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2011, sedangkan ibunya bernama Lasemi alias Lasmi masih hidup;
- Bahwa, Dwi Andayani ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan;
- Bahwa, terhadap harta peninggalan Dwi Andayani belum pernah dilakukan pembagian waris;
- Bahwa, diantara seluruh ahli waris tidak ada yang memperlmasalahkan (ada sengketa) mengenai harta warisan dari Dwi Andayani;
- Bahwa, ketika Dwi Andayani meninggal dunia, ibu dan anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa, warisannya tidak ada sengketa;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Pen. No. Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Dwi Andayani bin Katidjan alias S. Katidjan yang meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2019, adalah:
 - 2.1. Pemohon I, sebagai ibu kandung;
 - 2.2. Pemohon II, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Pemohon III, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Pen. No. Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Harudin, S.H.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Pen. No. Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Pen. No. Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)